



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemulihan, perbaikan iklim usaha dan peningkatan daya beli masyarakat akibat menurunnya stabilitas ekonomi secara global, serta upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian insentif pajak berupa keringanan, pembebasan, pengurangan dan/atau penghapusan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

f.
A
A

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);



17. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
18. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub Pendapatan Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala pada Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub Pendapatan Daerah.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor adalah Pengenaan Tarif PKB secara Progresif untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Kedua dan seterusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penetapan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, sanksi administratif dan jumlah pajak yang dibayar.



10. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
11. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, instansi pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek PKB adalah semua Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi, Badan, instansi pemerintah dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
15. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Objek BBNKB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor baik dari dalam maupun dari luar Provinsi.
16. Aplikasi *E-Dempo* adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* tingkat regional.
17. Aplikasi *Signal* adalah aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* tingkat nasional.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PENGURANGAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA, PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan:
 - a. pemberian keringanan PKB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB;

- b. pemberian pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya dan pembebasan Sanksi Administratif BBNKB kedua dan seterusnya; dan
 - c. pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap PKB dan BBNKB penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 3


- (1) Pemberian keringanan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pemberian keringanan tunggakan pokok PKB.
- (2) Pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa pembebasan denda dan bunga terhadap Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.
- (3) Pemberian keringanan PKB dan pembebasan Sanksi Administratif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Subjek PKB atas Objek PKB.
- (4) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo hanya dikenakan pembayaran pokok PKB 1 (satu) tahun berjalan tanpa dikenakan Sanksi Administratif berupa denda dan bunga;
 - b. kendaraan yang menunggak PKB 1 (satu) tahun dan PKB tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok PKB 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun pokok PKB tahun berjalan tanpa dikenakan Sanksi Administratif berupa denda dan bunga; dan
 - c. kendaraan yang menunggak PKB 2 (dua) tahun ke atas dan PKB tahun berjalan hanya dikenakan pembayaran tunggakan pokok PKB 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun pokok PKB tahun berjalan tanpa dikenakan Sanksi Administratif berupa denda dan bunga.

Bagian Ketiga

Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dan pembebasan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan BBNKB Kedua dan seterusnya dan Pembebasan sanksi administratif BBNKB Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Subjek BBNKB atas Objek BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
- (2) Pemberian pengurangan BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen).



- (3) Pemberian pembebasan sanksi administratif BBNKB untuk Penyerahan Kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan denda dan bunga.

Bagian Keempat
Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Pasal 5


- (1) Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Subjek PKB.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dikenakan denda dan bunga.

BAB III
PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan PKB dan pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan sanksi administratif BBNKB kedua dan seterusnya, serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan dan pembayaran dapat dilaksanakan secara langsung di Kantor Pelayanan Samsat atau melalui aplikasi *E-Dempo* dan *SIGNAL*.
- (3) Waktu pendaftaran, penetapan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pada Kantor Pelayanan Samsat:
 1. Pukul 08.00 WIB – 14.30 WIB (senin – jumat); dan
 2. Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB (sabtu).
 - b. pada aplikasi *E-Dempo* dan *SIGNAL* Pukul 00.00 WIB – 23.59 WIB (setiap hari).
- (4) Pendaftaran, penetapan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya untuk proses teliti ulang (pembayaran PKB tahunan).

BAB IV
BATAS WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Pemberian keringanan PKB dan pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan sanksi administratif BBNKB kedua dan seterusnya, serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 14 Desember 2024.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) namun tidak melakukan pembayaran pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pendaftarannya penetapannya dibatalkan.



BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Pemberian keringanan PKB, pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya dan pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan sanksi administratif BBNKB kedua dan seterusnya serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024, dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian keringanan PKB dan pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan sanksi administratif BBNKB kedua dan seterusnya, serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian keringanan PKB dan pengurangan BBNKB kedua dan seterusnya, pembebasan sanksi administratif PKB dan pembebasan sanksi administratif BBNKB kedua dan seterusnya, serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 kepada Gubernur berdasarkan laporan dari Kepala UPTB.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan proses pendaftaran dan/atau penetapan pembayaran PKB dan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetapi belum melakukan pembayaran/ penyetoran, dapat mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 21); dan

f.
* 9
L. 12

- b. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor serta Pengurangan atas Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan, Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2024


Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14

a. Paraf Hierarki

No	Nama	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	1. /
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	2. /
3.	Kepala BAPENDA	3. /

b. Paraf Koordinasi

No	Nama	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum	1. /